

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DI KABUPATEN KEDIRI  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kras)**

Ramadhani Abi Maghfurianam  
NPP. 30.0839

*Asdaf Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur*  
*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*  
Email : ramadhaniabi25122000@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Irfan Setiawan, S.IP, M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The manifestation of orderly village finances and discipline and accountability, the management must obey the law, be on time, in line with existing procedures. The main goal is of course to avoid irregularities, misappropriation, cheating and improve the professionalism of performance. Researchers are interested in analyzing village financial management in this implementation to realize village financial management in the implementation of village government in accordance with applicable provisions to increase public trust.* **Purpose:** *The purpose of this study is to find out how village financial management, analyze, explain the driving and inhibiting factors.* **Method:** *Using descriptive research methods using a qualitative approach, data collection using observation, interview, and documentation techniques to then analyze the data.* **Result:** *Using Edward III's policy implementation model that affects the success or failure of implementation seen from 4 dimensions, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The key factors to the successful implementation of this policy are the existence of adequate supporting facilities, intense cooperation between village officials, enthusiasm between village officials, and the existence of a village website to manage village financial management programs. Meanwhile, factors that have the potential to make the implementation of this policy fail are inadequate human resource constraints, the quality of infrastructure related to technology and information, non-existing Standard Operating Procedures (SOPs), and the lack of BIMTEK which results in slow development of the operational control of the village apparatus.* **Conclusion:** *Village financial management in Kediri Regency has been well structured and already has technical guidelines that are directly guided by the regulations of the Kediri Regent, which is assisted by the Community Empowerment and Village Government Office in village financial management in Kediri Regency. The government should re-map the apparatus. Where human resources to manage this program must be in accordance with special specifications, namely accounting and IT, and the Kediri Regency Government through the Community Empowerment and Village Government Office conducts Technical Guidance and Training in order to increase the capacity of village apparatus.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Village Financial Management, Public Accountability.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Wujud dari keuangan desa yang tertib dan disiplin serta akuntabel maka pengelolaannya harus taat hukum, tepat waktu, sejalan dengan prosedur yang ada. Tujuan utamanya tentu untuk menghindari penyimpangan, penyelewengan, kecurangan dan meningkatkan profesionalitas kinerja. Peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dalam implementasi ini untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan publik. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa, menganalisis, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat. **Metode:** Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian analisis data. **Hasil/Temuan:** Menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang berpengaruh kepada sukses atau gagalnya implementasi dilihat dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor yang menjadi kunci suksesnya implementasi kebijakan ini yaitu keberadaan fasilitas penunjang yang memadai, adanya kerjasama intens antar Perangkat Desa, antusiasme antar perangkat desa, dan adanya website desa untuk mengelola program pengelolaan keuangan desa. Sementara itu faktor yang berpotensi menjadikan gagalnya implementasi kebijakan ini adalah hambatan sumberdaya manusia belum memadai, kualitas infrastruktur berkaitan dengan teknologi dan informasi, Standard Operating Procedures (SOP) yang belum ada, dan kurangnya BIMTEK yang mengakibatkan penguasaan operasional dari aparatur desa lambat berkembang. **Kesimpulan:** Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan baik terstruktur dan sudah memiliki pedoman teknis yang langsung berpedoman pada peraturan Bupati Kediri, yang dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kediri. Pemerintah seharusnya melakukan kembali mapping aparatur. Dimana sumberdaya manusia untuk mengelola program ini harus sesuai dengan spesifikasi khusus yakni akuntansi dan IT, dan Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan Bimbingan Teknis dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa. **Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas Publik.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berlakunya konsep Otonomi Daerah yang dimulai sejak masa orde baru menuntut kelompok masyarakat di daerah untuk mandiri dan sejahtera sehingga tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Nadir (2013: 1-2) “Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”. Seiring dengan berkembangnya kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam mengelola daerahnya, saat ini fokus pembangunan tidak hanya pada lingkup kota/kabupaten namun bergeser ke arah pedesaan. Sebagai wujud dari kewenangan sepenuhnya melalui konsep otonomi desa, pemerintah desa diharuskan menjalankan agenda pemerintahannya secara mandiri. Hal tersebut berimplikasi pada kemampuan desa untuk dapat mencari pemasukan sendiri dalam mengembangkan dan mengelola desanya. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang Desa, setiap desa dipastikan akan mendapatkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dan Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK namun pada penerapannya desa perlu mencari pemasukan lainnya mengingat anggaran tersebut hanya harus dimanfaatkan untuk kegiatan rutin desa sedangkan untuk pemasukan tambahan desa perlu menggali sendiri potensinya. Kemandirian desa saat ini menjadi isu penting yang harus diperhatikan secara

terfokus serta diperlukan upaya yang strategis. Menurut Sidik (2015: 116) “Fokus kebijakan pemerintah pusat kepada desa mengartikan bahwa adanya desentralisasi fiskal sebagai bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan”.

Sistem pengelolaan keuangan desa yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun regulasi tersebut menjelaskan jika dana pembangunan desa harus berpedoman pada prinsip “money follow function” yang artinya anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Regulasi tersebut berimplikasi pada peran strategis desa dalam upaya membantu pemerintah Kabupaten/Kota dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya nyata pemerintah desa dalam pelaksanaan otonomi desa di wilayahnya. Wujud dari keterbukaan pemerintah desa dapat terlihat dari bagaimana pengelolaan keuangannya. Kinerja pemerintahan dikatakan transparan dan akuntabel bila pengelolaannya keuangannya juga berkualitas.

Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, belakangan ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, tapi pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dalam kategori rendah. Rendahnya nilai akuntabilitas dapat berimplikasi pada kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi. Adapun untuk mendukung laporan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang berbasis teknologi informasi secara memadai dan dapat diandalkan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penggunaan sistem keuangan berbasis SISKEUDES yang secara tidak langsung berpedoman pada prinsip akuntabilitas akan lebih terbuka dan meminimalisir temuan penyelewengan. Keterbukaan informasi ini diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang lebih sehat, toleran dan kebijakan yang tercipta memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya korupsi. Disamping itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah industri atau lembaga.

Tetapi KPK memperoleh hasil bahwa masih terdapat potensi korupsi dalam penerapannya terlihat dari masalah tata laksana yaitu kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa yang sulit dipatuhi oleh desa, APBDes yang tersusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes masih rendah dan laporan pertanggungjawaban yang disusun masih rawan manipulasi. Seperti yang tertera di bawah ini adalah tabel kasus korupsi dana desa yang telah di temukan di Kabupaten Kediri.

**Tabel 1.1**  
**Penemuan Penyelewengan Anggaran**  
**Kabupaten Kediri Tahun 2020-2022**

No	Kasus	Tahun	Pelaku	Kerugian Negara	Status Perkara
1	Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo	2020	Kepala Desa	>200.000.000	Penyidikan
2	Desa Selopanggung Kecamatan Semen	2020	Kepala Desa	Belum diketahui	Penyelidikan
3	Desa Kras Kecamatan Kras	2022	Kepala Desa	>500.000.000	Penyidikan
Total					3 Kasus

*Sumber : Beritajatim.com serta jatim.tribunnews.com, 2022.*

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui jumlah kasus penyelewengan anggaran di Kabupaten Kediri sedikitnya terdapat 3 kasus selama tahun 2022. Kerugian negara pun masih belum diketahui jumlahnya. Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES yang di maksudkan untuk meminimalisir korupsi namun masih terdapat celah untuk melakukan kecurangan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan desa. Penelitian Novi Ferarow, John Suprihanto (2018) yang berjudul Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas, dari penelitian tersebut menemukan Desa Sumberadi sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, Desa Tlogoadi belum mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel; serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Tlogoadi, di antaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, kurangnya pengawasan, kurangnya personil, dan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian Mimin Yatminiwati (2017) yang berjudul Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang), dari penelitian tersebut menemukan Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di desa Tempeh Lor sudah sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan. Penelitian Nailly Rofidah (2020) yang berjudul Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang), dari penelitian tersebut menemukan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk RAB. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Penatausahaan

dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan kepada BPD Desa dan DPMD Kab Malang, serta mengirim soft file kepada Kementrian Desa, dan menyampaikan kepada masyarakat bersama dengan musyawarah desa. Pertanggungjawaban kegiatan reguler tahun 2017 juga dilakukan oleh BUMDes Gondowangi dalam musyawarah desa. Pengawasan berupa pembinaan dari gubernur dan bupati/walikota belum diperoleh oleh BUMDes Gondowangi.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi pengelolaan keuangan desa yang terfokus pada satu desa di Kabupaten Kediri juga berbeda dengan penelitian Novi Ferarow dan John Suprihanto. Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa berbeda dengan Mimin Yatminiwati. Penelitian ini menggunakan teori Edward 3 berbeda dengan Novi Ferarow dan John Suprihanto, Mimin Yatminiwati, dan Nailly Rofidah. Pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Edward 3 dalam Agustino (2020: 154) yang menyatakan bahwa implementasi dapat dinilai pada empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kras Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

### **II. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Simangunsong (2017: 190) “penelitian kualitatif dapat dipandang juga sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya”. Sumber data dalam penelitian ini yaitu responden dengan pertanyaan tertulis atau lisan dari wawancara dengan Perangkat Desa di Desa Kras yang menerapkan Peraturan Bupati Kediri No 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk mendapatkan informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa catatan (pedoman observasi, panduan dokumentasi, dan pedoman wawancara) dan alat rekam (telepon seluler dan kamera video untuk merekam). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar data berguna dalam menjawab pertanyaan fokus penelitian, proses analisis melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kediri ( Studi Kasus Pemerintah Desa Kras ). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1 Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kediri ( Studi Kasus Pemerintah Desa Kras )**

Untuk menganalisis implementasi pengelolaan keuangan desa, penulis menggunakan teori Edward 3 dalam Agustino (2020: 154) yang menyatakan bahwa implementasi dapat dinilai pada empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **3.1.1 Komunikasi**

Dimensi Komunikasi memiliki 3 indikator yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

##### **3.1.1.1 Transmisi**

Indikator Transmisi adalah penyaluran informasi sudah dengan baik, hal ini yang diterapkan bersifat top down dimana Pemerintah Desa Kras menerapkan sepenuhnya intruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk seluruh desa mengikuti pedoman pengelolaan keuangan desa. Intruksi tersebut tertuang di Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

##### **3.1.1.2 Kejelasan**

Indikator Kejelasan adalah komunikasi yang disampaikan harus dengan jelas dan tidak membingungkan, Hal inilah yang terjadi pada penerapan pengelolaan keuangan desa yang memperlihatkan bahwa fokus pengelolaan keuangan desa dimengerti oleh jajaran dibawahnya. Pimpinan dalam hal ini Kepala Desa sudah berkomunikasi aktif kepada aparatur dibawahnya untuk mencapai efektifitas pengelolaan keuangan desa yang diinginkan.

##### **3.1.1.3 Konsistensi**

Ketiga, Konsistensi adalah perintah yang diberikan harus konsiten dalam pelaksanaannya, Pimpinan Kepala Desa sudah baik dan konsisten dalam memberikan peritah yang jelas sehingga mampu dipahami oleh bawahan. Mekanisme tersebut memberikan dampak dalam pencapaian tujuan akuntabilitas keuangan desa. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Komunikasi antar pimpinan dan staf memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pengelolaan keuangan desa pada umumnya.

#### **3.1.2 Sumber Daya**

Dimensi Sumber Daya memiliki 4 indikator yaitu Staf, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas.

##### **3.1.2.1 Staf**

Indikator Staf adalah sumberdaya utama dalam mengimplementasikan program. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan (kompetensi dan kemampuan) dalam mengimplementasikan program atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh program itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di desa terkait program pengelolaan keuangan desa, kualitas maupun kuantitas staf masih dikategorikan kurang. Dari sisi kualitas, kompetensi yang dibutuhkan setidaknya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi. Selain itu, kemampuan khusus yang harus dimiliki adalah penguasaan IT dan teknologi.

### **3.1.2.2 Informasi**

Indikator Informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan dan kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka jalankan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Selanjutnya informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan program tersebut harus patuh terhadap hukum. Kejelasan informasi program pengelolaan keuangan desa sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa selaku implementor sudah memahami informasi yang termuat dalam peraturan tersebut. Kepala Desa tersebut sudah sesuai dengan yang di harapkan pada pengetahuan informasi, dan mengetahui apa yang harus dijalankan. Hasil penelitian aktor implementasi bukan tidak mengerti tentang muatan regulasi tapi lebih kepada “dipaksa” untuk mengikuti regulasi dimana secara sumberdaya belum siap dan belum mampu menjalankan pengelolaan keuangan dengan ideal. Tetapi di Pemerintah Desa Kras kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki sudah cukup optimal karena Desa Kras sudah memiliki website dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait berjalannya pengelolaan keuangan desa dengan transparan dan baik seperti pada gambar di bawah ini adalah website yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kras.

### **3.1.2.3 Wewenang**

Indikator Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan program yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi program. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi, tetapi di sisi lain, efektifitas dan menuruti manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Dari hasil penelitian terlihat wewenang yang diberikan sudah linier dengan efektivitas kewenangan, Pimpinan dalam hal ini Kepala Desa sudah mampu melaksanakan kepentingan publik dan lebih memberikan legitimasi seutuhnya kepada staf atau anggota dibawahnya. Hal inilah yang berpotensi mengakibatkan evektivitas program akan semakin baik kedepannya, dan juga Pemerintah Desa Kras juga berdasarkan pembagian kewenangannya di masing masing tugas sesuai pada peraturan menteri dalam negeri yang sudah di tetapkan.

### **3.1.2.4 Fasilitas**

Indikator Fasilitas. Fasilitas fisik adalah determinan penting lainnya dalam sebuah proses implementasi program. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi program tersebut tidak akan berhasil. Dari segi fasilitas, sarana prasaran pendukung yang ada di implementasi program tidak ada masalah yang berarti. Mayoritas sarpras sudah dengan layak dan mencukupi. Kelengkapan dan kelayakan fasilitas akan memperlancar jalannya sebuah kegiatan. Dengan adanya fasilitas layak segala macam kebutuhan yang nantinya diperlukan saat program pengelolaan keuangan desa akan tertangani dengan maksimal. Alasan utama fasilitas menjadi determinan utama dalam implementasi adalah bagian dari public goods. Keadaan public goods dalam program semacam ini seperti komputer, jaringan internet, dan seperangkat IT lainnya harus

mampu di maintainance dan dipelihara dengan baik. Sebab biasanya seperangkat alat tersebut tidak menyelesaikan pekerjaan dalam satu program tertentu saja, tetapi juga mencakup seluruh kegiatan di kantor. Dan apabila di maintainance dengan baik akan menghemat anggaran karena menghemat pengadaan barang dan jasa publik. Efektivitas program tentu juga hasil dari perawatan dan pemeliharaan fasilitas program yang terangkum dalam public goods.

### **3.1.3 Disposisi**

Dimensi Disposisi memiliki 3 indikator yaitu Efek disposisi, Melakukan Pengaturan Birokrasi, dan Insentif.

#### **3.1.3.1 Efek Disposisi**

Indikator Efek Disposisi Program pengelolaan keuangan desa dilihat dari efek disposisi sangat baik. Motivasi tersebut tertuang pada sikap dan niat implementor untuk melaksanakan program ini. Aparatur desa telah memiliki niat dan antusiasme yang kuat untuk melaksanakan program ini. Kondisi ini tentunya merupakan hal yang positif untuk efektivitas program pengelolaan keuangan desa. Jika implementasi pengelolaan keuangan ini ingin sukses, para pelaksana bukan hanya memahami pekerjaan apa yang harus dilakukan namun perlu diimbangi dengan niat antusiasme tinggi untuk melaksanakan program tersebut.

#### **3.1.3.2 Melakukan Pengaturan Birokrasi**

Indikator Melakukan Pengaturan Birokrasi dimana pengangkatan dan pilihan perosnil pelaksana program harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada program yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Apabila dilihat dari kondisi organisasi perangkat desa yang ada di desa, sikap yang ditunjukkan implementor sangat positif dalam pemilihan Perangkat Desa. Berdasarkan hasil penelitian lapangan menemukan fakta bahwa Kepala Desa sudah sepenuhnya memiliki sikap positif dalam pemilihan Perangkat Desanya. Hal akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa.

#### **3.1.3.3 Insentif**

Indikator Insentif faktor yang mendorong Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat program mempengaruhi tindakan para pelaksana program. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.. Maka secara birokrasi mengacu pada pendapat tersebut, Pimpinan desa sudah diberikan manipulasi intensif melalui peraturan dari Bupati Kediri. Bupati Kediri memberi penghargaan terkait antusiasme Kepala Desa akan implementasi pengelolaan keuangan desa.

### **3.1.4 Struktur Birokrasi**

Dimensi Struktur Birokrasi memiliki 2 indikator yaitu Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel dan Melaksanakan Fragmentasi.

#### **3.1.4.1 Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel**

Indikator Membuat Standard Operating Procedures (SOP) yang lebih fleksibel pada Program pengelolaan keuangan desa di Desa Kras tidak memiliki unsur tersebut. Hal ini telah didapatkan

peneliti ketika melakukan penelitian. Prosedur tertulis yang seharusnya di siapkan oleh desa terkait pengelolaan ini belum disiapkan yang ada hanya surat perintah keuangan dari kabupaten dimana ini adalah pedoman yang memang dibuatkan oleh pemerintah daerah.

#### **3.1.4.2 Melaksanakan Fragmentasi**

Indikator Fragmentasi atau pembagian kekuasaan. Pada peraturan tersebut berbunyi bahwa setiap desa mengharuskan membuat PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Desa. Wewenang dan otoritas pengelolaan keuangan seluruh menjadi tanggungjawab PPKD. PPKD dibentuk dengan maksud untuk memudahkan pemahaman dan agar pengelolaan keuangan desa tidak terkesan membuat struktur baru, dan menghindari penyebutan sekaligus mengharmonisasikan dengan aturan terkait, terutama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Perka LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pelaksana Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah Kepala Seksi (Kasi), sedangkan pada perubahan adalah Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) selain Kaur Keuangan dengan penyebutan pelaksana kegiatan anggaran. Selain aturan tersebut, kondisi khusus yang harus dituangkan dalam peraturan bupati adalah setiap desa di Kabupaten Kediri perlu didampingi tenaga IT.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa di Desa Kras Kabupaten Kediri yaitu keberadaan fasilitas penunjang yang memadai, adanya kerjasama yang intens antar sesama Perangkat Desa pengelola keuangan desa, adanya antusiasme antara Perangkat Desa dan adanya website desa dan sudah menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Berbeda dengan halnya dengan temuan Penelitian Novi Ferarow, John Suprihanto (2018) sebelumnya bahwa Desa Sumberadi mampu memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desanya. Desa Sumberadi menunjukkan bahwa koordinasi internal aparatur desa, inisiatif, membangun kerja tim dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait maupun warga pada tahap pelaksanaan akan mendorong praktik akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Berbeda juga dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mimin Yatminiwati (2017) dimana dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan di desa Tempeh Lor kecamatan Tempeh yaitu masih terjalinnya hubungan yang baik antardesa, dan yang lebih penting adalah kekompakan dan kerjasama yang cukup baik dilakukan oleh seluruh aparat desa Tempeh Lor. Temuan dari penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena perbedaan dalam faktor pendorong dalam penelitian dan perbedaan isi yang penelitian sebelumnya berdasarkan undang undang dalam penguraikan dalam proses pengelolaan keuangan desanya, sedangkan penelitian ini menjelaskan implementasi berdasarkan teori dalam pengelolaan keuangan yang ada di desa.

### **3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Faktor Pendorong Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kras adalah keberadaan fasilitas penunjang yang memadai, adanya kerjasama yang intens antar sesama Perangkat Desa pengelola keuangan desa, adanya antusiasme antara Perangkat Desa dan adanya website desa. Hal ini tentu menjadi daya ungkit utama suksesnya program, serta menjadi modal awal untuk terus dikembangkan baik dari segi infrastruktur pendukung serta kerjasama yang solid antar pengelola program. Sedangkan yang menjadi Faktor Penghambat Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kras adalah hambatan sumberdaya manusia yang belum memadai, kualitas infrastruktur

yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, serta kurangnya BIMTEK yang mengakibatkan penguasaan operasional dari aparat desa lambat berkembang, dan Standard Operating Procedures (SOP) yang belum di miliki oleh Pemerintah Desa Kras.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan baik terstruktur dan sudah memiliki pedoman teknis yang langsung berpedoman pada peraturan Bupati Kediri, yang dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kediri. Implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Kras belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut berdasarkan Dimensi komunikasi secara top down sehingga komunikasi yang dilakukan dari Kepala Desa ke Perangkat Desa sudah yang seharusnya sesuai peraturan bupati Kediri, Dimensi sumberdaya, kualitas sumberdaya yang handle program ini masih jauh dikatakan baik seperti contoh sumberdaya manusia dimana rata-rata latar belakang pendidikan masih belum memenuhi spesifikasi untuk menjalankan program ini dan fasilitas yang di miliki masih tergolong kurang, Dimensi disposisi, berkaitan dengan sikap dan motivasi aktor dapat dikatakan positif. Pelaksana kegiatan memiliki antusiasme yang tinggi dan solid dalam rangka mensukseskan program pengelolaan keuangan desa, Dimensi struktur birokrasi, belum ada alur atau pedoman pelaksanaan yang dibuat oleh internal Kantor Desa Kras, yang ada hanya struktur organisasi teknis yang berbentuk surat perintah dari pemerintah daerah dimana hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pola implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Kras. Faktor Pendorong Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kras adalah keberadaan fasilitas penunjang yang memadai, adanya kerjasama yang intens antar sesama Perangkat Desa pengelola keuangan desa, adanya antusiasme antara Perangkat Desa dan adanya website desa. Hal ini tentu menjadi daya ungkit utama suksesnya program, serta menjadi modal awal untuk terus dikembangkan baik dari segi infrastruktur pendukung serta kerjasama yang solid antar pengelola program. Sedangkan yang menjadi Faktor Penghambat Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kras adalah hambatan sumberdaya manusia yang belum memadai, kualitas infrastruktur yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, serta kurangnya BIMTEK yang mengakibatkan penguasaan operasional dari aparat desa lambat berkembang, dan Standard Operating Procedures (SOP) yang belum di miliki oleh Pemerintah Desa Kras.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu organisasi saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kediri untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV . Alfabeta.

Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik-Legalistik Empirik-Inovatif. Bandung : Alfabeta.

Nadir, S. (2013). OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. file:///C:/Users/my%20comp/Downloads/1621-Article%20Text-327\_5-1-10-20161121%20(1).pdf

Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(2), 115–131. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/viewFile/7962/6528>

